



Peranan Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Huku Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Padangsidimpuan)

The Role of the Police in Efforts to Enforce Laws Against Perpetrators of Child Molestation Crime (Case Study at Padangsidimpuan City Resort Police)

Bryan Ray, Wessy & Marsella*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak, untuk mengetahui kendala dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis juridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak. Teknik pengumpulan data yaitu Penelitian kepustakaan (*library research*), dan wawancara dengan pihak kepolisian Padangsidimpuan, analisis data yaitu dengan Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menarik kesimpulan bahwa peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak Peran peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak, Melaksanakan koordinasi ke pihak perlindungan perempuan dan anak, Koordinasi ke dinas social, Koordinasi ke balai masyarakatatamn, Melakuka penyuluhan. kendala dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak, tersebut pelaku melarikan diri, pelaku tidak dikenal, korban tidak mau berbicara.

Kata Kunci: Peranan Kepolisian, Tindak Pidana Pencabulan

Abstract

The purpose of the research is to find out the role of the police in handling criminal acts of child abuse, to find out the obstacles in handling criminal acts of child abuse. The research method used is normative juridical research, namely research conducted aimed at examining the application of statutory provisions (positive law) relating to the crime of child abuse. The data collection technique is library research and interviews with the Padangsidimpuan police, data analysis is by While data analysis technique used is qualitative analysis, namely the data obtained is then arranged systematically and then analyzed qualitatively. From the results of the research that has been done, the author concludes that the role of the police in handling criminal acts of child abuse The role of the police in handling criminal acts of child abuse, Implementing coordination to the protection of women and children, Coordinating to social services, Coordinating the correctional center, Conducting counseling. obstacles in handling criminal acts of child abuse, the perpetrator escapes, the perpetrator is unknown, and the victim does not want to talk.

Keywords: Role of the Police, Crime of Sexual Abuse

How to Cite: Ray, B., Wessy. & Marsella. (2024). Peranan Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Huku Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Padangsidimpuan). *JUNCTO*, 6(1) 2024: 68-76,



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Kejahatan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat. Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan asusila, namun demikian hampir setiap hari, masyarakat dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual atau asusila (Aulia Rosa Nasution, 2015; Rahmi, 2018, 2018; REPUBLIKA.CO.ID, 2022).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak bukanlah obyek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapun, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah (Indri et al., 2022; Lubis et al., 2023; Noerjoedianto et al., 2022; Paramita, 2021)

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah "anak (Nainggolan et al., 2010; Sinulingga & Hodriani, 2015; Siregar, 2015; Tiolamrenta et al., 2020).

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi selaras dan seimbang, untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Salah satu bentuk kejahatan yang begitu marak terjadi belakangan ini adalah tindak kejahatan kesusilaan yang mengarah pada tindak kejahatan seksual (sexual offense) dan lebih khususnya lagi yaitu tindak pidana pencabulan. Pencabulan merupakan pengalaman yang paling menyakitkan bagi seorang anak, karena selain mengalami kekerasan fisik, ia juga mengalami kekerasan emosional.

Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di sini tidak hanya dewasa tetapi banyak pula anak-anak. Pemerkosaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau Masyarakat. Hukum pidana di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 82 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah 2 kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Aulia Rosa Nasution, 2015; Sidabutar & Suhatrizal, 2018; Wulandari & Hodriani, 2019; Yohana, 2016; Zai & Siregar, 2011).

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. Pertama, tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Kedua, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Ketiga, tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat penegak hukum pidana (Juditha, 2019; Kasmanita, 2019; Purwita N et al., 2022; Rangkuti, 2012; Zai & Siregar, 2011).

Salah satu contoh kasus pelecehan atau pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan seorang pemuda berinisial DS (22), warga Simpang Jasa Raharja, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara (Sumut), ditangkap polisi di Tanjung Jati, Kabupaten Ogan Komring Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. DS ditangkap lantaran aksi cabulnya yaitu menarik paksa celana dalam seorang anak di bawah umur.

Kondisi ini menempatkan anak-anak rawan terhadap tindakan kekerasan, seperti penganiayaan, pelecehan bahkan yang paling menakutkan adalah tindakan pemerkosaan terhadap anak. Sehingga tentu saja menjadi masalah dikarenakan dapat merusak jiwa dan mental sang anak tersebut. Lumrah saat ini kita mendengar terjadinya Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak.

Dampak yang ditimbulkan akibat dari tayangan yang berbau pornografi mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan antara lain pencabulan, perkosaan dan perzinahan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya menanggulangnya baik secara jalur hukum atau tindakan represif dan secara jalur non hukum atau tindakan preventif.

Perlu dipahami bahwa kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, akan tetapi adalah kualitas materil atau substansial. Kemudian, strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum, harus ditujukan pada kualitas substantif yang di mana opini yang dituntut masyarakat yang berkembang dituntut saat ini, yaitu antara lain, adanya perlindungan hak asasi manusia, adanya nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, dan keyakinan antara masyarakat beserta pemerintah dan penegak hukum, bersih dari praktik pilih kasih, korupsi, kolusi, dan nepotisme, mafia peradilan dan penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan, terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, terwujudnya penegakan hukum yang efisien dan tegaknya kode etik dan profesi penegak hokum. Berdasarkan uraian singkat diatas penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Kepolisian Resert Kota Besar Padangsidimpuan)"

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal hukum dan pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah dan media internet (website), Penelitian lapangan (field research) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Kepolisian Resot Kota Padang Sidimpuan, Wawancara dengan Pihak Kepolisian Resot Kota Padang Sidimpuan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Kota Padangsidempuan

Peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)(Sarjono Sukanto, 2012:139)

Sebagai penegak hukum, polisi tentu memiliki tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, pelayanan, perlindungan serta pengayoman bagi masyarakat. terkait hal tersebut, pelecehan seksual sebagai salah satu kejahatan yang melanggar suatu ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat tentunya harus ditangani secara cepat oleh Polisi sebagai penegak hukum. dalam hal ini, diperlukan suatu tindakan yang tepat agar mampu memberikan sebuah pemahaman bagi pelaku berupa pemberian pengertian mengenai dampak dan konsekuensi yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan agar pelaku tidak melakukan perbuatannya Kembali.

Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Menurut Soetanto, peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang telah melakukan suatu hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka disitulah mereka disebut telah menjalankan suatu peran.

Secara umum peran kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 2 “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 5 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Ayat (2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Upaya penanggulangan preventif dan represif merupakan cara yang dilakukan untuk menanggulangi sebelum terjadinya kejahatan dan sesudah terjadinya kejahatan. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha

memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan

Kunarto dalam makalahnya menyebutkan: didalam kegiatan operasi rutin, metode yang diterapkan dalam penanggulangan kejahatan dapat dibedakan menjadi dua:

- a. Upaya Represif
Meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap semua kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Dalam hal ini bentuk kegiatan dapat berupa penyelidikan, penyidikan, serta upaya paksa lainnya sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Upaya Preventif
Meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kejahatan, yang mencakup kegiatan-kegiatan yang diperkirakan mengandung *pilice hazard*, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat, yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam mencegah, menangkal upaya kejahatan

Arus kejahatan yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, seperti halnya kejahatan seksual terhadap anak yang bisa terjadi dimana saja. Maka dari itu peranan kepolisian sangat penting sekali. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan demi untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab kepolisian itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang organisasi dan Tata kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), yaitu: Pasal 3, "Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya".

Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan tindak pidana
- c. Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait

Pasal 6

- 1) Kait PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK)
- 2) Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintahan, non pemerintahan dan pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap korban pelakunya
- 3) Lingkungan Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu: Perdagangan manusia, kekerasan baik secara umum maupun dalam rumah tangga, asusila (pemeriksaan, pelecehan, dan pencabulan), perjudian dan prostitusi, adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut diatas, perlindungan terhadap anak baik sebagaikorban ataupun tersangka, saksi, keluarga, dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelaku atau korbannya adalah perempuan dan anak.

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan sebagai berikut:

- a. Penerapan hukum pidana
- b. Pencegahan tanpa pidana
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Dalam hal ini sudarto mengemukakan penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau sosial *defence planning* yang merupakan bagian dari pembangunan nasional (Muladi, 1998:157).

Upaya lainnya dapat dilihat dari segi hukum pidana yang idealnya merupakan sanksi lain tidak cukup ampuh diterapkan dapat dijadikan upaya penanggulangan secara respresif. Sanksi hukum pidana merupakan reaksi terhadap terjadinya suatu delik. Pembinaan bagi pelaku merupakan tujuan utama dalam upaya respresif dalam menanggulangi kejahatan seksual (Andi Mahfud Arya Wardana, 20:2020).

Dari hasil penelitian penulis, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian Padangsidimpuan menjelaskan bahwa: (AKP Bambang Priyatno, 7:2022)

1. Langkah-langkah pihak kepolisian Padangsidimpuan dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak
 - a. Penindakan Menerima laporan pengaduan (laporan Polisi)
 - b. Menerima keterangan korbandan saksi-saksi
 - c. Melaksanakan koordinasi ke dinas social
 - d. Melaksanakan koordinasi ke dinas perlindungan perempuan dan anak
 - e. Melaksanakan sosialisasi tentang tindak pidana kekerasan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur
2. Peran peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak
 - a. Melaksanakan koordinasi ke pihak perlindungan perempuan dan anak
 - b. Koordinasi ke dinas social
 - c. Koordinasi ke balai masyarakat
 - d. Melakukan penyuluhan

Kendala Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Anak

Dalam hal penanggulangan kejahatan yang termasuk dalam kebijakan kriminal/*criminal policy* digunakan dua kebijakan atau polisi yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal. Yang dimaksud dengan kebijakan penal adalah kebijakan yang termasuk *criminal policy*/kebijakan kriminal yaitu kebijakan dengan menggunakan sanksi pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kebijakan non penal adalah politik hukum dengan menggunakan sanksi perdata, sanksi administratif dan lain-lainnya (Adjie, 2008; Sianipar, 2019, 2019).

Usaha penanggulangan suatu kejahatan, apakah itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan sangatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana pencabulan, di mana semakin memuasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang tidak melalui tahap penyaringan terhadap adegan-adegan yang berbau negatif.

Dalam praktik penegakan hukum, kepolisian menghadapi berbagai hambatan baik bersifat operasional maupun prosedural *legal* sehingga tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas. Faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukum (pembentuk undangundang dan pelaksana), faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Kepolisian Polres Kota Padangsidimpuan berkaitan dengan peningkatan jumlah tindak pidana pencabulan oleh Anak di Kota Padangsidimpuan dan pentingnya pelaksanaan perlindungan terhadap Anak, maka untuk itu perlu dikaji terkait hambatan dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak:

1. Dalam menangani tindak pidana pencabulan anak, kendala-kendala yang di hadapai pihak kepolisian Padangsidimpuan dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak tersebut
 - a. Pelaku melarikan diri
Dari babarapa laporan yang diterima terkait dengan kasus pelecehan seksual atau pencabulan rata-rata pelaku melarikan diri meskipun pihak kepolisian berhasil menangkap para pelaku, yang juga terdapat pelaku yang ditangkap di luar wilayah hukum Polres Padangsidimpuan
 - b. Pelaku tidak dikenal oleh korban
Pelaku yang tidak dikenal oleh korban ini kebanyakan adalah tindak pidana pencabulan yang terjadi karena tidak ada hubungan dekat dan spontanitas
 - c. Korban tidak mau berbicara dan menyangkal perbuatan cabul tersebut
Salah satu alat bukti yang paling kuat adalah pengakuan korban, sehingga ketika menerima laporan dari pihak keluarga korban, korban pelecehan atau pencabulan anak tidak mau jujur mengakui pencabulan tersebut sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk mengungkapnya
 - d. Minimnya psikiater untuk korban
 2. Hal-hal yang dilakukan pihak kepolisian dalam menyelesaikan kendala-kendala tersebut
 - a. Koordinasi dengan pihak kepolisian lain untuk dilakukan penangkapan apabila diketahui keberadaan pelaku
Hal ini dilakukan untuk mempersempit gerak pelaku, ketika kepolisian sudah mengetahui keberadaan pelaku maka kepolisian akan berkoordinasi dengan unit kepolisian wilayah keberadaan pelaku untuk di lakukan penangkapan dengan bekerjasama
 - b. Memberikan bukti petunjuk lain agar dikenali oleh korban pencabulan
Untuk memudahkan korban mengingat atau mengenal pelaku pihak kepolisian akan memberi gambaran pelaku baik yang sudah menjadi target kepolisian maupun orang-orang terdekat korban
 - c. Menyarankan setiap korban pencabulan agar didampingi oleh orang tua
Pendampingan orang tua bagi korban pencabulan perlu dilakukan agar anak merasa kuat dan berani berkata jujur dan bisa mengurangi trauma yang di alami karena orang tua bisa memberi dorongan psikologis yang kuat kepada anak korban pencabulan yang lebih mengenal karakteristik anak tersebut
 - d. Melakukan koordinasi dengan psikiater yang ada di Polres Padangsidimpuan
Untuk mengembalikan trauma korban pihak kepolisian akan bekerjasama dengan psikiater yang ada di Polres Padangsidimpuan
 - e. Koordinasi dengan unit PPA Polres Padangsidimpuan
Tindakan/catatan tambahan lain yaitu Tindakan-tindakan selanjutnya pihak kepolisian akan koordinasi dengan unit PPA yang ada di Polres Padangsidimpuan
- Menggunakan UU perlindungan Anak (AKP Bambang Priyatno, 7:2022.

SIMPULAN

Peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak di Kota Padangsidimpuan Secara umum peran kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana di atur pada Pasal 5 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Peran peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak, Melaksanakan koordinasi ke pihak perlindungan perempuan dan anak, Koordinasi ke dinas social, Koordinasi ke balai pemasyarakatamn, Melakuka penyuluhan. Kendala Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Anak, adalah dalam praktik penegakan hukum, kepolisian menghadapi berbagai hambatan baik bersifat operasional maupun prosedural *legal* sehingga tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas. Faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukum (pembentuk undangundang dan pelaksana), faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam menangani tindak pidana pencabulan anak, kendala-kendala yang di hadapai pihak kepolisian Padangsidempuan dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak tersebut pelaku melarikan diri, pelaku tidak dikenal, korban tidak mau berbicara dan menyangkal perbuatan cabul tersebut, minimnya psikiater untuk korban, Hal-hal yang dilakukan pihak kepolisian dalam menyelesaikan kendala-kendala tersebut, koordinasi dengan pihak kepolisian lain untuk dilakukan penangkapan apabila diketahui keberadaan pelaku, memberikan bukti petunjuk lain agar dikenali oleh korban pencabulan, menyarankan setiap korban pencabulan agar didampingi oleh orang tua, Melakukan koordinasi dengan psikiater yang ada di Polres Padangsidempuan, koordinasi dengan unit PPA Polres Padangsidempuan, menggunakan Undang-Undang Perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2008). *Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama.
- Aulia Rosa Nasution. (2015). TERORISME DI ABAD KE -21 UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEJAHATAN TERORISME DALAM PERPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Mercatoria*, 8(1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Indri, M., Milfayetty, S., & Astuti, R. (2022). Pengembangan Perilaku Sosial Anak Dan Sikap Kooperatif Melalui Permainan Tradisional Tam Tam Buku. *Tabularasa: Jurnal Ilmiah Magister Psikologi*, 4(1), 44–52. <https://doi.org/10.31289/tabularasa.v4i1.945>
- Juditha, C. (2019). Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia Buzzer in Social Media in Local Elections and Indonesian Elections. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi Dan Informatika*, 3, 199–212.
- Kasmanita, K. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 49. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10302>
- Lubis, M. A., Dalimunthe, H., & Indawati Lestari. (2023). Pendekatan Humanisme Terhadap Siswa/i Tentang Bahaya Narkoba dan Pergaulan Bebas di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Bina Agung. *Pelita Masyarakat*, 4(2), 239–251. <https://doi.org/10.31289/pelitamasyarakat.v4i2.8745>
- Nainggolan, M., Zahara, E., & Saparuddin. (2010). Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Mercatoria*, 3(2), 116–132. [ojs.uma.ac.id › index.php › mercatoria › article › view%0A](https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/0A)
- Noerjoedianto, D., Ibnu, I. N., & Mekarisce, A. A. (2022). Karakteristik Baduta dan Analisis Pengembangan Aplikasi STOP STUNTING dalam Upaya Penurunan Kasus Stunting. *Perspektif*, 11(4), 1336–1344. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.6857>
- Paramita, N. W. S. P. (2021). Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Melalui Mainan Edukatif Amigurumi Berbasis Budaya Lokal. *Jurnal Pendidikan Dan Penciptaan Seni*, 1(2), 67–77. <https://doi.org/10.34007/jipsi.v1i2.45>
- Purwita N, R., Larasati, E., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kota Semarang. *Perspektif*, 11(4), 1539–1545. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.6304>
- Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 37. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>

- Rangkuti, S. (2012). Efetifitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Deli Serdang Studi Kasus Di Kecamatan Hamparan Perak. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 3(2), 287–318.
- REPUBLIKA.CO.ID. (2022). *KPAI: Laporan Anak Korban Kejahatan Seksual Capai 859 Kasus*. [https://news.republika.co.id/berita/r67yvo380/kpai-laporan-anak-korban-kejahatan-seksual-capai-859-kasus#:~:text=%22Pada kluster perlindungan khusus anak tahun 2021 didominasi,pada konferensi pers daring di Jakarta%2C Senin %2824%2F1%29](https://news.republika.co.id/berita/r67yvo380/kpai-laporan-anak-korban-kejahatan-seksual-capai-859-kasus#:~:text=%22Pada%20kluster%20perlindungan%20khusus%20anak%20tahun%202021%20didominasi,pada%20konferensi%20pers%20daring%20di%20Jakarta%20Senin%2028%20April%202022).
- Sianipar, B. D. (2019). Peran Pemerintah Dalam Mitigasi Kejahatan Pasar Modal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(1), 104–118. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.68>
- Sidabutar, R., & Suhatrizal. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2).
- Sinulingga, F., & Hodriani. (2015). Pemberdayaan Anak Jalanan di Rumah Musik Yayasan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan Medan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 3(1), 72–86. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v3i1.913>
- Siregar, N. S. S. (2015). Latar Belakang Tindakan Kenakalan Anak pada Usia 13 sampai 17 Tahun. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 3(1), 87–102.
- Tiolamrenta, F. D., Sihombing, L. B., & Wiflihani, W. (2020). Vokal Klasik pada Anak Usia 8-10 Tahun di Qinia Music Course Jalan Sisingamangaraja Medan Amplas. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 684–696. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.142>
- Wulandari, D. O., & Hodriani, H. (2019). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mencegah Kenakalan Remaja di Sekolah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1(3), 139–147. <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i3.28>
- Yohana, N. (2016). MOTIF DAN MAKNA PEREMPUAN SEBAGAI KOMUNIKATOR POLITIK (Studi Fenomenologi pada Anggota Dewan Perempuan DPRD Provinsi Riau Periode 2014-2019 Nova. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 71–82.
- Zai, A., & Siregar, T. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias). *Jurnal Mercatoria*, 4(2), 99–116.